



SALINAN

BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

- dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 54), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Instansi Pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
12. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
19. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
21. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh setiap Aparatur Negara baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.
22. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

23. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
24. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPG Kabupaten adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
26. Beban kerja adalah tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
27. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
28. Disiplin Kerja adalah ketaatan pegawai memenuhi ketentuan hari dan jam kerja serta memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
29. Tingkat kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
30. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
31. Atasan langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang pegawai atau lebih pegawai.
32. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
33. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
34. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, selama 3 (tiga) bulan.

35. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.
36. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.
37. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus.
38. Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang secara efektif dipergunakan untuk berproduksi atau menjalankan tugas, yaitu jam kerja dikurangi waktu kerja yang hilang atau luang karena tidak bekerja.
40. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
41. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
42. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
43. Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas adalah waktu yang diberikan kepada pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun.
44. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
45. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun atas inisiatif PNS yang bersangkutan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah, organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas biaya PNS tersebut.
46. Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS apabila ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia; atau PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau melangsungkan perkawinan.

47. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan.
48. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada perangkat daerah yang dipimpinnya.
49. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan keuangan Daerah dalam urusan Pemerintahan Bidang Kewenangan dan Aset Daerah serta bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
50. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
51. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
52. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
53. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
54. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
55. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemerintah Daerah untuk program jaminan kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap PNS selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan TPP setiap bulan.
 - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Calon PNS.
 - (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan kelas jabatan dari masing-masing PNS dan Calon PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Perubahan kelas jabatan dapat dilakukan berdasarkan usulan pemindahan PNS oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai kelas jabatan berdasarkan peta jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - (5) Usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 15 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:

- a. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima PNS;
 - b. penilaian kinerja sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP yang diterima PNS.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan berdasarkan kehadiran PNS menurut hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hasil laporan rekapitulasi bulanan tingkat kehadiran PNS melalui daftar hadir elektronik.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. sebesar 3 % (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. paling banyak 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dan/atau pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP dengan perhitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (3) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) PNS yang tidak mengikuti apel pagi pada setiap hari kerja atau upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan.
 - (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti apel pagi pada hari kerja dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung berupa surat tugas atau surat keterangan lainnya dengan persetujuan atasan langsung.
7. Judul Bagian Ketiga Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bagi PNS wajib lapor LHKPN dan/atau SPT Tahunan yang tidak melaporkan LHKPN dan/atau SPT Tahunan sampai batas waktu yang ditentukan, maka TPP ditunda sampai dengan PNS yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

- (2) Data PNS yang belum melaporkan LHKPN dan/atau SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
 - (3) PNS yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke Unit Pengelola Gratifikasi, maka pembayaran TPP ditunda sampai dengan PNS yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.
 - (4) PNS yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran ganti kerugian karena menghilangkan Barang Milik Daerah (BMD) dan/atau kerugian keuangan yang disebabkan oleh hal lain seperti dari hasil temuan pemeriksaan yang nilai kerugiannya telah ditetapkan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) harus memenuhi kewajiban membayar/menyetor/mengembalikan uang ganti rugi ke Kas Daerah sesuai ketentuan dan cara pembayaran yang ditetapkan.
 - (5) Bagi PNS yang belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP sampai dengan pembayaran ganti rugi ke Kas Daerah dilunasi seluruhnya.
 - (6) Bagi PNS yang terlambat melakukan pembayaran PBB pada tahun sebelumnya, dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP sampai dengan pembayaran PBB dilunasi seluruhnya.
9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan berdasarkan Predikat Kinerja Pegawai.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. ketaatan terhadap penyusunan SKP;
 - b. ketaatan terhadap evaluasi kinerja periodik.
- (3) Evaluasi Kinerja Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penetapan predikat kinerja periodik Pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja Pegawai terhadap kinerja organisasi yang dituangkan dalam dokumen Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setiap PNS wajib melakukan pengisian Kinerja yang dapat diakses melalui aplikasi resmi BKN.
- (2) Pengisian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan SKP setiap tahun untuk perencanaan awal paling lambat dilakukan pada akhir Bulan Januari tahun kinerja;
 - b. pelaksanaan evaluasi kinerja periodik terdiri dari penyusunan rencana aksi, pengisian bukti dukung dan realisasi, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan penetapan predikat kinerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi kinerja periodik dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - d. pelaksanaan evaluasi kinerja periode Desember dilakukan paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat penilai kinerja.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat Penilai karena berhalangan tetap, maka validasi realisasi SKP dilakukan oleh Plt.
- (2) Dalam hal Pejabat Penilai tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara, maka validasi realisasi SKP dilakukan oleh Plh.

13. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) PNS yang tidak melakukan evaluasi kinerja periodik sesuai sesuai batas waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan senilai 100% (seratus persen) dari jumlah TPP dari unsur produktifitas kerja pada bulan berkenaan.

- (2) Pegawai yang pencapaian evaluasi kinerja periodik di bawah predikat baik, dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal predikat penilaian SKP butuh perbaikan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah TPP dari unsur penilaian kinerja;
 - b. dalam hal predikat penilaian SKP kurang, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP dari unsur penilaian kinerja; dan
 - c. dalam hal predikat penilaian SKP sangat kurang, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP dari unsur penilaian kinerja.
- (3) Nilai evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pengurangan TPP pada bulan berkenaan.

14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pembayaran TPP berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dalam hal sesuai ketentuan dihitung dengan menggunakan rumus yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

15. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Ketentuan mengenai penilaian kinerja sebagai dasar pembayaran TPP bagi PNS Guru mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

16. Ketentuan Pasal 45 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) PNS yang dalam masa transisi sehingga tidak mempunyai tugas/jabatan karena adanya restrukturisasi Perangkat Daerah, maka pemberian TPP dibayarkan sesuai kelas jabatan yang terakhir.
- (2) Pengisian kinerja melalui aplikasi resmi BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2024.

17. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 6 Februari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 11

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
P1t. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 6 Februari 2024
 Nomor : 11 Tahun 2024

A. RUMUS PENETAPAN BESARAN TPP PNS

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF)} &= 0,7 \\
 \text{Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)} &= 0,895 \\
 \text{Bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)} &= 1 \\
 \\
 \text{Bobot Indeks TPP} &= \text{IKF} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} \\
 &= 0,7 \times 0,895 \times 1 \\
 &= 0,6265
 \end{aligned}$$

B. RUMUS PEMBAYARAN TPP BERDASARKAN PENILAIAN DISIPLIN KERJA

$$40\% \times \left\{ \left(\frac{\text{Besaran TPP per Kelas Jabatan}}{\text{Besaran TPP per Kelas Jabatan}} - \left(\frac{\text{Persentase Jumlah Pengurangan Disiplin Kerja}}{\text{Persentase Jumlah Pengurangan Disiplin Kerja}} \right) \times \left(\frac{\text{Besaran TPP per Kelas Jabatan}}{\text{Besaran TPP per Kelas Jabatan}} \right) \right\}$$

C. RUMUS PEMBAYARAN TPP BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA

60%	X	Nilai Evaluasi Kinerja Periodik	X	Besaran TPP per Kelas Jabatan
-----	---	---------------------------------	---	-------------------------------

D. BESARAN BASIC TPP PER KELAS JABATAN

KELAS JABATAN	TUKIN BPK (Rp.)	INDEKS TPP	BASIC TPP (Rp.)
1	1.540.000,00	0,6265	964.866,72
2	1.947.000,00	0,6265	1.219.867,21
3	2.354.000,00	0,6265	1.474.867,69
4	2.849.000,00	0,6265	1.785.003,42
5	4.807.000,00	0,6265	3.011.762,53
6	5.764.000,00	0,6265	3.611.358,28
7	6.633.000,00	0,6265	4.155.818,78
8	7.523.000,00	0,6265	4.713.436,56
9	9.360.000,00	0,6265	5.864.384,71
10	10.760.000,00	0,6265	6.741.536,27
11	12.370.000,00	0,6265	7.750.260,57
12	16.000.000,00	0,6265	10.024.589,26

13	20.010.000,00	0,6265	12.537.001,94
14	22.295.000,00	0,6265	13.968.638,59
15	29.286.000,00	0,6265	18.348.757,56

E. PENGURANGAN TPP BAGI PNS YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan per Hari
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	> 91 menit dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran masuk kerja	1,5%

F. PENGURANGAN TPP BAGI PNS YANG PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan per Hari
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	> 91 menit dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran pulang kantor	1,55%

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI